

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah yang di anugerahkan oleh Allah swt, kepada manusia agar hidup saling berpasang-pasangan dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu terciptalah laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain, pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal. Sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.<sup>1</sup>

Ayat di atas menyatakan kepada manusia bahwa Islam merupakan agama yang sempurna menghendaki keseimbangan jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan spiritual. Oleh karena itu, selain merupakan

---

<sup>1</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), hlm. 644

Sunnatullah yang bersifat *Qudrat*, pernikahan dalam Islam juga merupakan Sunnah Rasul.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut *sakinah*, karena dengan ikatan kasih sayang, dan saling memiliki satu sama lain, dengan tujuan itulah yang melandasi dan menjadi motivasi seseorang disaat memutuskan untuk menjalin suatu ikatan pernikahan. Dan tujuan rumah tangga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam arti lain suami istri hidup dengan ketenangan bathin.

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan sebuah ikatan perkawinan akan muncul sebuah guncangan yang berdampak akan menjadi percekocokan dalam sebuah rumah tangga, karena saling berbeda pendapat satu sama lain yang masih mementingkan egonya sendiri, oleh karena itu perkawinan yang awalnya bahagia berubah menjadi pertengkaran. Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat menyebabkan perahu karam dan tenggelam, apabila juru kemudinya belum berpengalaman maka tidak bisa menyelamatkannya.<sup>3</sup> Dalam hal ini suami-istri dituntut untuk bersikap bijaksana dalam melihat setiap persoalan rumah tangganya, bersikap tabah dan sabar menghadapinya, saling pengertian dan yang

---

<sup>2</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 297

<sup>3</sup> Hasan Basri, *Keluarga sakinah : Tujuan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.3-4

terpenting adalah karena mereka dari keluarga yang atas dasarnya berbeda. Kalau ini dijalankan maka rumah tangga akan utuh selama-lamanya.

Agama Islam membuka solusi segala permasalahan didalam rumah tangga yang sangat sulit untuk diatasi. Apabila hal itu terjadi, maka agama islam memberi solusi jalan *Talak* (Perceraian), yang merupakan alternatif untuk menghilangkan ikatan pernikahan demi mencari kebaikan, kemulyaan, kesatuan, dan rahmat. Namun perlu diketahui bahwa talak disini adalah jalan terakhir penyelesaian krisis dalam rumah tangga, bukan sekedar kesewenangan suami terhadap istri, sehingga hal ini tidak sembarangan dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Walaupun syari'at Islam membolehkan talak, namun perbuatan sangat dibenci oleh Allah swt. Seperti sabda Nabi Muhammad saw:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara yang sangat dibenci oleh Allah Ta’ala adalah talak.”<sup>4</sup>

Pernikahan adalah perjanjian masalahah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan talak bearti pembatalan pernikahan, padahal pembatalan pernikahan merupakan suatu kerusakan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/02:205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

---

<sup>4</sup> Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut :Dar al-fikr,t.t), II:255, hadist nomor 2178,”kitab at-Talaq,”Bab Fi Krahiyah At-Talaq,” Hadist riwayat Abū Dawud dari Ibnu ‘Umar.

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan”.<sup>5</sup>

Terkadang suatu ikatan perkawinan tidak menjamin membawa ke maslahantan dalam berumah tangga, ada beberapa faktor diataranya, karena ketidakcocokan akhlak, perbedaan watak dan sifat yang sulit diterima satu sama lain, apabila pertikaian antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan lagi, dan tidak ada jalan alternatif untuk saling memperbaiki hubungan pernikahan, kembali kepada prinsip dasar yaitu dalam talak itu sendiri, dimana kebolehan menjatuhkan talak hanyalah disaat benar-benar dalam keadaan terpaksa, maka dalam hal ini talak diperbolehkan.<sup>6</sup>

Terlepas dari pembahasan tentang hukum talak yang dijelaskan apa saja penyebabnya, yang sering terjadi pada ikatan suatu pernikahan. Penulis disini memfokuskan pembahasan masalah kedudukan saksi dalam cerai talak, yang mana fuqaha berbeda pendapat dalam masalah kedudukan saksi, dan bagaimana metode istinbath hukum tentang kedudukan saksi cerai talak. Perbedaan ini disebabkan karena pemahaman dalam menafsirkan Q.S aT-Talāq/65:2.

---

<sup>5</sup> Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2010), hlm. 3.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Rekontruksi fiqh perempuan dalam masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Perceraian antara suami istri dalam Rekontruksi Fiqh Perempuan*, ed M. Hajar Dewantoro dan Asnawi, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ababil,1996),hlm. 101.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

وَأَقِيمُوا الشَّہَادَةَ لِلَّہِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّہِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.<sup>7</sup>

Imam Mazhab yaitu Abū Hanifah, Maliki, Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa talak dapat dijatuhkan dan berlaku walau tanpa ada saksi, mengingat bahwa talak itu adalah hak dan wewenang suami sendiri (maka dari itu dibolehkan menggunakan haknya sewaktu-waktu tanpa memerlukan saksi).<sup>8</sup>

Menurut Imam Mazhab, yaitu Imam Syafi’i, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya kehadiran saksi, sedangkan imam Malik mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk perempuan suami terhadap istrinya. Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia dicampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pematalan akad ini sama kedudukannya dengan talak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982)h. 1123

<sup>8</sup> Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung:Mizan, 2002), hlm. 181.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Munghiah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 205.

Para fuqaha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berpendapat talak sah tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain. Sebab, talak termasuk hak suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya itu. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan talak. Pendapat Sayyid Sabiq tersebut, menegaskan tiga hal mendasar yaitu:

1. Talak merupakan hak suami kepada istri;
2. Talak tidak membutuhkan saksi;
3. Tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan.

Berdasarkan pemaparan di atas ulama berbeda-beda pendapat tentang saksi dalam talak, disini kita akan memfokuskan kepada Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī Tentang kedudukan saksi dalam talak, dan yang menjadi dasar hukum kedua ulama tersebut adalah QS. At-Talāq ayat 2, namun pemahaman mereka berbeda. Hal ini karena disebabkan penggunaan metode istinbath hukum yang berbeda.

Dengan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis, mengkomparasikan, dan menarik kesimpulan dari pendapat dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua ulama. Yaitu, Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī, dengan menjadikan karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM CERAI TALAK MENURUT IBNU HAZM DAN ABŪ BAKAR JABIR AL-JAZAIRĪ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis rumuskan permasalahannya yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī tentang kedudukan saksi dalam cerai talak?
2. Bagaimana metode istinbath yang di gunakan oleh Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī tentang kedudukan saksi dalam talak?

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat oleh Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabil Al-Jazairī tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath yang di gunakan oleh Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī kedudukan dalam saksi cerai talak.

## **C. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Hasil penelitian berguna untuk informasi data hukum tentang Fikih Munakahat, dan bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Pernikahan.

2. Untuk Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini walaupun dari sudut yang berbeda-beda.
3. Sebagai bahan kajian atau referensi apabila nantinya ada yang mengembangkan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi komparatif maksudnya adalah jenis penelitian yang membandingkan dua pendapat atau lebih dari satu variabel (objek tertentu).<sup>10</sup> Disini penulis membandingkan tentang kedudukan saksi dalam cerai talak menurut Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī
2. Kedudukan diartikan tempat atau posisi seseorang didalam kelompok social dan masyarakat.
3. Saksi adalah orang yang diminta untuk berhadir dalam suatu majlis untuk melihat, memberikan keterangan suatu peristiwa. Yang penulis maksud di sisni adalah sakasi dalam perceraian.
4. Ibnu Hazm, nama lengkap beliau Ali Ibnu Ahmad Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Salih Ibnu Khalaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan. Ia dilahirkan

---

<sup>10</sup>Al-Barry, M. Dahlan Y.,Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah: seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003),38.

pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan akhir Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol.<sup>11</sup>

5. Imam Abū Bakar Jabir Al-Jazairī, nama beliau adalah Jabir, ayah beliau bernama Musa bin Abdul Qodir bin Jabir dan Kuniah (nama panggilan), beliau adalah Abū Bakar dan Al-Jazairī adalah nisbah ke negeri dimana beliau dilahirkan yaitu Al-Jazair<sup>12</sup>. Beliau dilahirkan di Algeria pada tahun 1921, dan wafat 15 Agustus 2018 di Madinah, Arab Saudi

#### **D. Kajian Pustaka**

Sepengatahuan peneliti sudah ada beberapa literatur fiqh yang membahas tentang saksi dalam cerai talak, namun kajian subjek Mazhab dan Ulama yang telah peneliti baca berbeda-beda. Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka agar tidak ada kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, kajian pustaka peneliti diantaranya :

1. Skripsi dari Nurul Chusna, Nim 99363739, Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syafi'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 yang berjudul *KESAKSIAN DALAM TALAK (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYI'AH ISNA'ASYARIYAH DAN MAZHAB HANAFI*.

---

<sup>11</sup> Rahman alwi, *metode ijtihad mazhab al-zahiri alternative menyongsong modernitas*, (Jakarta: gaung persada press, 2005), cet. Ke-1 hlm. 29.

<sup>12</sup> Wikipedia: al-Mawsu'ah Abū Bakar Jabir al-Jazairi. <http://ar.islamway.net.lesson/37>. Dikutip, 03 januari 2016, pukul 21.00 WIB

Isi dari penelitian ini adalah terfokus pada Perbandingan istimbat hukum mengenai penafsiran ayat Al-quran surat aT-Talāq ayat 2, tentang kehadiran dua orang saksi dari segi mudharat dan mashlahanya dan sedikit menganalisis hadist yang dijadikan landasan hukum kedua Mazhab.<sup>13</sup>

2. Skripsi dari Muhammad Burhanddin, Nim 00360060, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 yang berjudul *PANDANGAN ASY-ASYAFI'I DAN IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM TALAK*. Isi penelitian tersebut adalah Membahas tentang tokoh ulama Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zahiri yang mana terfokus pada kaidah ushuliyah dan masalah menghadirkan saksi.<sup>14</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh Syukran dan Andi Putra, UIN Sultan Syarif Kasim Provinsi RIAU 2017 yang berjudul *SAKSI IKRAR TALAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PARA FUQAHA*. Isi jurnal tersebut menjelaskan tentang saksi ikrar talak dan jumhur ulama berpendapat talak adalah semata-mata merupakan hak suami kepada isteri sehingga dipandang sah dan tidak memerlukan bukti ataupun saksi disaat mengikrarkannya. Sedangkan menurut peraturan tentang perkawinan di

---

<sup>13</sup> Nurul Chusna, "*kesaksian Dalam Talak, studi Perbandingan Anantara Mazhab Syi'ah isna Asyariah dan Mazhab Hanafi*," Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2003).

<sup>14</sup> Muhammad Burhanddin. "*Pandangan Asy-Syafi'I dan Ibnu Hazm tentang Saksi Dalam Rujuk*," (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005).

Indonesia, talak baru dianggap sah apabila diikrarkan dan disaksikan didepan pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, bahwa dapat disimpulkan belum ada yang membahas atau mengkaji masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai *Studi Komparatif Kedudukan Saksi Dalam Cerai Talak Menurut Ibnu Hazm Dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī*. Penelitian pertama yang diangkat adalah menurut Mazhab Syi'ah dan Mazhab Hanafi tentang kehadiran saksi. Penelitian kedua tentang ushuliyah menghadirkan saksi menurut Imam Syafi'i dan imam Ibnu Hazm. Dan Penelitian Ketiga tentang ikrar talak memerlukan saksi atau tidak menurut KHI Dan Pendapat Fuqaha. Jadi, secara keseluruhan dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus kajian dalam skripsi ini. Kemudian, tidak ditemukan juga dalam skripsi lain yang membahas tentang penelitian yang sama dengan Penulis.

## **E. Metode Penelitian**

Metode diartikan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Adapun metode yang akan digunakan di penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji sejumlah kitab buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya

---

<sup>15</sup> Syukran dan Andi Putra. "Saksi ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Para Fuqaha". (UIN Sultan Syarif Kasim Provinsi RIAU 2017).

dengan permasalahan yang diteliti<sup>16</sup>. Penelitian ini adalah deksriptif, analitik, dan komparatif pendapat Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī.

## 2. Bahan Hukum

Sumber Hukum menjadi bahan utama dalam pembahasan tentang penelitian ini. Penelitian ini terdapat tiga sumber data yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang dikarang oleh kedua Imam Tersebut yang menjadi bahan utama diantaranya kitab dari Ibnu Hazm: *al-Muhalla*, *al-ihkam fi ushul al-Ahkam*, *al – Isal fahm al-khisal al-Jami’ah li al-Jumal Asy-Syara’ al-Islam*. Dan kitab Abu Bakar Jabir Al-Jazairi : *Minhaj al-Muslim*, *Niza’ah al-Rahman li-Ahl al-Iman*.

### b. Bahan Hukum sekunder

Sumber Hukum sekunder adalah bahan pustaka tambahan yang mendukung bahan hukum primer. Sumber sekunder memuat data-data atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya buku-buku dan kitab yang membahas tentang saksi cerai talak seperti: fiqh wanita, kedudukan saksi dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasioal, *Niza’ah ar-Rahman*, fiqh tujuh mazhab, *Fiqh sunnah*, fiqh Munakahat 2, kesaksian talak menurut Abū Bakar Al-Jazairī, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

### c. Bahan hukum tersier

---

<sup>16</sup> Soerjono Seokanto, ”*Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 201.

Sumber data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedia, dan beberapa referensi lainnya yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan, dan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.
- b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Studi komparatif, yaitu dengan melaksanakan perbandingan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga akan mendapatkan data yang diperlukan.

### 4. Teknik pengolahan data

- a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) Transiasi, yaitu menerjemahkan teks-teks bahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.
- 3) Interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

b. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>17</sup> Cara pengaplikasiannya adalah penyusun akan mencari argumentasi Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī untuk menafsirkan dan menistinbatkan perintah mendatangkan saksi cerai talak dan akan melanjutkan kebagian sistematis data sesuai mekanisme istidlal hukum sehingga dapat diketahui letak perbedaan dan persamaan masing-masing pendapat.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode :

1. *Komparatif*, yaitu suatu cara dengan membandingkan pemikiran pendapat yang berbeda, kemudian dianalisis dan dikomparasikan.
2. *Deduktif*, yaitu suatu cara atau metode yang mendasarkan bagaimana berpikir yang diawali dari pengetahuan, keterangan yang bersifat umum,

---

<sup>17</sup> Lexi J.Meleong, *Metodologi kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1991), hlm.103

ide-ide, dan akan ditarik kesimpulan yang lebih khusus, penyusun akan menelaah ayat-ayat Nash (Al-quran dan As-Sunnah), serta kaidah-kaidah ushuliyah yang berhubungan dengan penafsiran menurut Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī tentang kedudukan saksi dalam cerai talak.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan teori penelitian ini. Yaitu, Pengertian Saksi, Saksi Dalam Talak, dan Metode Bayāni.

Bab III berisi biodata tokoh, pendapat kedua tokoh tentang kedudukan saksi dalam cerai talak, metode istinbath hukum, analisis pendapat Ibnu Hazm dan Abū Bakar Jabir Al-Jazairī.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran-saran.